

Analisis Yuridis Normatif terhadap Efektifitas Hukum dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tinjauan terhadap Peran Hukum Pidana

Vika Amalia Alfarizi

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

DOI:
[10.30595/pssh.v17i.1172](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1172)

Submitted:
June 15, 2024

Accepted:
June 20, 2024

Published:
July 30, 2024

Keywords:

Corruption, Criminal Law,
Juridical Analysis

ABSTRACT

Corruption is a serious problem that damages the social, economic and political order in various countries, especially Indonesia. Corruption has a broad and detrimental impact on society and the state, such as obstruction of development, reduced public trust in institutions, and social and economic disparities. The purpose of this research is to find out how the effectiveness of criminal law in prosecuting corruption in Indonesia based on normative juridical analysis and how the application of criminal law in prosecuting corruption in Indonesia. The type of method used by the author in this research is Normative Juridical research, which is a library legal research conducted by examining library materials or periodic secondary data. Thus the object analyzed with a qualitative approach is a research method that refers to the legal norms contained in the legislation. The conclusion of this research is that as a state of law, Indonesia must carry out a law enforcement process for corruption to ensure the rule of law, justice and peace in society. However, it is clear that law enforcement of corruption in Indonesia is still weak. This is due to the fact that there are still many lawmakers or law enforcers who commit corruption. The existence of lawmakers or law enforcers who commit corruption can reduce public trust in them. And the advice that can be given is that the government needs to revise the laws related to the eradication of corruption to eliminate legal loopholes that can be utilized by perpetrators of corruption. The application of strict sanctions in accordance with the level of crime committed must be carried out to show the government's commitment to eradicating corruption. It is also hoped that the government will harmonize the corruption law with other related regulations to avoid overlap and ensure harmony in law enforcement.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Vika Amalia Alfarizi

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: vikaamaliaalfarizi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan serius yang merusak tatanan sosial, ekonomi dan politik di berbagai negara, terutama Indonesia. Korupsi mempunyai dampak yang luas dan merugikan bagi masyarakat dan negara, seperti terhambatnya Pembangunan, berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi, serta terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi. Upaya pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama dari pemerintah dan lembaga antikorupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upayanya untuk memberantas korupsi.

Sejak lama setelah upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, mulai dari diperberat sanksi terhadap pelaku korupsi, namun tidak sedikit berita mengenai korupsi yang terdengar setiap hari melalui media massa dan berita. Hal ini tentu menjadi pertanyaan apakah penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana korupsi masih belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Merajalelanya suatu korupsi dalam masyarakat, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya masyarakat yang kacau dan tidak dapat berlakunya system sosial dengan baik. Efek negatif dari korupsi yaitu rusaknya generasi muda yang merupakan efek paling berbahaya dan berkepanjangan [1].

Alasan topik korupsi sangat menarik perhatian dan banyak dibicarakan oleh masyarakat, karena korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harus digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan negara. Para pelaku korupsi ini sering kali berasal dari orang-orang yang merupakan panutan masyarakat, Dimana mereka sendiri terpilih dan dipilih langsung oleh masyarakat atau dalam artian lain adalah seorang pejabat. Sehingga hal ini menimbulkan krisis kepercayaan dari publik[2]. Ada berbagai macam unsur dalam mendefinisikan korupsi, yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau aparatur negara hingga melampaui batas yang diwajibkan, kemudian yang kedua adalah mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan publik maupun masyarakat. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan korupsi biasanya dikarenakan kurang puasnya terhadap gaji yang didapatkan sehingga menyebabkan terdorongnya keinginan untuk melakukan cara-cara yang salah dan melanggar demi untuk kepuasan diri sendiri[3].

Korupsi sendiri tampaknya masih selalu ada, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya melalui undang-undang, pencerahan moral, dan metode lainnya. Mungkin perlu penyidikan tentang Sejarah system pemerintahan Indonesia untuk memastikan korupsi telah menyebar. Seringnya tata nilai masyarakat hanya mempertimbangkan nilai materi seseorang, masyarakat sering mentolerir perilaku yang koruptif. Terutama saat hasil korupsi disumbangkan dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Faktanya, undang-undang tentang penyelesaian korupsi masih belum mencapai Tingkat pelaksanaan yang optimal[4]. Untuk mengatasi banyaknya perilaku korup dan korupsi, optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebuah Solusi yang tepat. Pemberantasan korupsi yang berhasil akan membawa manfaat besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Karena pada dasarnya semua orang tahu bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sangat membahayakan bagi keuangan negara. Dalam arti lebih luas, korupsi adalah perbuatan yang buruk, dan memiliki banyak arti negatif lainnya.

Oleh karena itu sangat penting untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang tindak pidana korupsi, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, seberapa efektif system penegakan hukum saat ini, dan bagaimana masyarakat melihat dan mengalami pemberantasan korupsi. Penelitian tentang korupsi tidak hanya untuk meningkatkan pemahan kita tentang masalah ini, tetapi juga dapat membantu kebijakan pemerintah dan lembaga antikorupsi dalam memberantas korupsi. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan masyarakat terhadap tindak pidana korupsi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka analisis utama.

2. METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkala. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

A. Efektivitas Hukum Pidana Dalam Menindak Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Analisis Yuridis Normatif

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas hukum berarti bahwa orang bertindak sesuai dengan standar hukum sebagaimana mereka harus bertindak, dan bahwa standar tersebut diterapkan dan dipatuhi[5]. Selain tujuan pembangunan, tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dan mensejahterakannya. Oleh karena itu, korupsi juga dapat dianggap sebagai tindak pidana karena melawan hukum dan berdampak pada ketidaklindungan masyarakat dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk tindak pidana, korupsi tergolong sebagai bentuk tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, tindak pidana ini harus diatur secara khusus dengan mengarahkan hukum pidana ke arah pembedaan dan pencegahan[6]. Sebagai negara hukum, Indonesia harus melakukan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk memastikan supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian di masyarakat. Namun, jelas bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih lemah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih banyak pembuat undang-undang atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembuat undang-undang atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mereka[7].

Keberlanjutan pembangunan di Indonesia pasti terhambat oleh tingkat korupsi yang sangat tinggi ini. Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam nilai-nilai negara dan memerlukan penanganan hukum yang lebih ketat. Sangat penting bagi penegak hukum yang concern untuk memberantas tindak pidana korupsi ini untuk memerangnya. Karena itu, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memberantas tindak pidana korupsi tersebut, Undang-undang No 30 Tahun 2002 memberikan kekuatan untuk melaksanakan tugasnya daripada melemahkan atau mengkriminalisasi fungsi dan peran KPK. Eksistensi hukum pasti terkait dengan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan dalam kehidupan bernegara seperti di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum (*rechts-staat*) dan bukannya negara yang didasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) semata. Ketika terjadi suatu kasus yang menyangkut dimensi sosial, budaya (*culture*), ekonomi (*conomic*), pendidikan (*education*), agama (*religion*) serta politik (*political*), maka tidak bisa tidak, eksistensi hukum kembali dipertanyakan dan bahkan digugat oleh masyarakat[8]. Salah satu undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi yang berkelanjutan[9].

Negara Indonesia memiliki penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketentraman, dan ketertiban di negara dan masyarakat. Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, penyidik polisi bertanggung jawab atas penyidikan dan penyelidikan korupsi. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan setelah masuk ke era reformasi, ketika tindak pidana korupsi semakin meningkat. Komite bersama dengan Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum, Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hubungan kewenangan antara ketiga institusi ini tidak terdefinisi. Ketiganya, berdasarkan laporan dugaan korupsi, mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terbukti bahwa seseorang melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar hukum, penegak hukum wajib memproses tindak pidana tersebut dan memberikan hukuman yang sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mempertimbangkan status dan jabatannya. Namun pada kenyataannya, masih terdapat banyak penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi[10].

B. Penerapan Hukum Pidana Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sistem penegakan hukum pidana. KUHAP mengatur semua tahapan proses peradilan pidana, mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. KUHAP juga mengatur bagaimana proses peradilan tersebut harus dilakukan dalam kerangka prinsip peradilan yang memperlakukan semua orang secara sama, berkepastian, adil, dan manusiawi. Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana korupsi adalah delik khusus yang diatur secara terpisah. Prinsip yang diutamakan atau didahulukan dalam menangani kasus korupsi berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus korupsi harus dilakukan lebih cepat daripada kasus lain[11]. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya. Tahap awal yang dilakukan oleh penegak hukum ketika adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jaksa penuntut yang bertanggung jawab atas penuntutan sekarang juga dapat menjadi penyidik dalam kasus tertentu, seperti korupsi, sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini berlaku[12].

Jaksa penuntut umum bertanggung jawab atas setiap eksekusi putusan, termasuk pidana uang pengganti. Untuk melakukan eksekusi, kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah yang tercantum dalam keputusan. Kejaksaan juga melaksanakan keputusan yang berisi pidana tambahan uang pengganti yang berkaitan dengan pidana penjara, kurungan, denda, barang bukti, dan biaya perkara. Tidak membayar uang pengganti dapat dipidana, terutama dalam kasus pidana membayar uang pengganti. Kejaksaan yang melaksanakan eksekusi tidak akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti. Sebaliknya, mereka akan memberikan hukuman penjara kepada terdakwa atau terpidana yang lebih memilih untuk dihukum penjara untuk mengganti uang pengganti. yang menyatakan bahwa jika terdakwa tidak membayar kompensasi dalam waktu satu bulan, asetnya akan dilelang dan disita oleh kejaksaan[13].

Meskipun upaya pemberantasan korupsi semakin kuat, kenyataannya adalah korupsi semakin meningkat, termasuk di Indonesia. Pejabat tinggi pemerintah baru-baru ini diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ironisnya, pelaku korupsi seringkali orang yang sangat mahir dalam hukum, yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Tindak pidana korupsi seringkali sulit diselesaikan karena faktor ini. Penyelenggara penegakan hukum Indonesia kurang profesional dan kurang memiliki integritas dan moral yang tinggi terhadap kepentingan negara, yang menyebabkan kelemahan penegakan hukum[14].

Dalam tindak pidana korupsi, penegakan hukum yang efektif mengusulkan inovasi baru, yaitu penerapan hukuman eksekusi mati bagi pelaku korupsi dalam beberapa kasus tertentu. Dalam kasus-kasus ini, eksekusi mati dianggap sebagai pilihan pidana yang lebih baik daripada pilihan lain, seperti penjara, denda, konfiskasi harta, atau

kewajiban membayar ganti rugi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan Pasal 10 KUHP, hukuman mati berlaku untuk tindak pidana korupsi di Indonesia dalam beberapa kasus tertentu. Akibatnya, hakim yang memeriksa dan memutuskan kasus ini dapat menggunakan hal ini sebagai dasar dan dasar untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku dengan tujuan menanamkan rasa jera dan mencegah perilaku serupa terulang[15].

4. KESIMPULAN

Korupsi merupakan permasalahan serius yang merusak tatanan sosial, ekonomi dan politik di berbagai negara, terutama Indonesia. Korupsi mempunyai dampak yang luas dan merugikan bagi masyarakat dan negara, seperti terhambatnya Pembangunan, berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi, serta terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi. Upaya pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama dari pemerintah dan lembaga antikorupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus melakukan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk memastikan supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian di masyarakat. Namun, jelas bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih lemah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih banyak pembuat undang-undang atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembuat undang-undang atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya. Tahap awal yang dilakukan oleh penegak hukum ketika adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jaksa penuntut yang bertanggung jawab atas penuntutan sekarang juga dapat menjadi penyidik dalam kasus tertentu, seperti korupsi, sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- W. Setiadi, "Korupsi Di Indonesia," *J. Legis. Indones.*, vol. 15, no. 3, 2018.
- R. Ka'bah, "Korupsi di Indonesia," *J. Huk. Pembang.*, vol. 37, no. 1, pp. 77–89, 2007.
- R. Baswir, "Dinamika korupsi di Indonesia: dalam perspektif struktural," *J. Univ. Paramadina*, vol. 2, no. 1, pp. 25–34, 2002.
- I. W. Joniarta, "Banalitas korupsi di Indonesia," *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 2, no. 1, pp. 149–156, 2018.
- G. Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarb. bil Qalam*, vol. 6, pp. 50–58, 2022, [Online]. Available: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_zMfP4YOGAxXsRmwGHbmZCAAQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.stita.ac.id%2Findex.php%2FTBQ%2Farticle%2Fview%2F77&usq=AOvVaw3mI-yeU0QNSeHrqc_gkOwX&opi=89978449
- H. Firman and A. Candra, "Efektifitas Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi," *J. Serambi Huk.*, vol. 17, no. 01, pp. 142–157, 2024, doi: <https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.904>.
- A. A. Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *J. Huk. dan Pembang. Ekon.*, vol. 10, no. 1, pp. 115–128, 2022, doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>.
- F. Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum," *Pagaruyuang Law J.*, vol. 1, no. 1, pp. 23–43, 2017, doi: <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.268>.
- P. Studi, S. Ilmu, F. Hukum, and U. Diponegoro, "Abdul Fatah *, Nyoman Serikat Putra Jaya , Henny Juliani karena dampak yang ditimbulkan oleh menyebutkan total kerugian keuangan PW : Penyalahgunaan Wewenang (Sumber : Indonesia Corruption Watch) Pada," vol. 6, no. 31, pp. 1–15, 2017, doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.13880>.
- A. A. Karunia, "penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman," *J. Huk. Dan Pembang. Ekon.*, vol. 10, no. 1, pp. 115–128, 2022.
- M. Muntaha, H. Amelia, and N. E. Baskoro, "Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *PEMULIAAN Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 55–62, 2021.
- V. Kurnia, S. Lasmadi, and E. Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS J. Crim. Law*, vol. 1, no. 3, pp. 1–11, 2021, doi: [10.22437/pampas.v1i3.11084](https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084).

-
- F. Hukum, U. Warmadewa, and P. Pengembalian, "Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian," vol. 2, no. 3, pp. 573–579, 2021, [Online]. Available: <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15894/150200548.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- S. V. Tulung and H. Yusuf, "Menghadapi Dilema Penegakan Hukum Mengenai Hambatan Dan Strategi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," *J. Dimens. Huk.*, vol. 8, no. 1, pp. 22–28, 2024.
- R. Rasmuddin, K. Kamaruddin, and W. Umar, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan," *J. Rechtsens*, vol. 11, no. 2, pp. 125–140, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442>